



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 144.1/ 56 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 144.1/339 TAHUN 2019 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE KECAMATAN WELAHAN
KABUPATEN JEPARA MASA JABATAN 2019 - 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Petinggi Kendengsidialit Nomor : 142/002/I/2025 tanggal 3 Desember 2024 perihal Permohonan Pemberhentian dan Usulan PAW / Anggota BPD, yang menerangkan bahwa di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan telah dilakukan pergantian antar waktu anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) masa jabatan tahun 2019-2027 disebabkan karena Saudara Adi Setiawan telah mengundurkan diri dan digantikan oleh Saudara Suwatono;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota Badan Permasyarakatan Desa menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 144.1/339 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Se-Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Masa Jabatan 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 28);
7. Keputusan Bupati Jepara Nomor 144.1/339 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Masa Jabatan 2019-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 144.1/374 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 144.1/339 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Masa Jabatan 2019-2025;

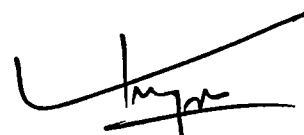
8. Keputusan Bupati Jepara Nomor 144.1/295 Tahun 2024 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Welahan di Kabupaten Jepara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
9. Keputusan Bupati Jepara Nomor 144.1/ Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Adi Setiawan dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah untuk Kedua kali atas Keputusan Bupati Nomor 144.1/339 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Masa Jabatan 2019-2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pada Lampiran XIV Keputusan Bupati Nomor 144.1/339 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Masa Jabatan 2019-2025 pada kolom 3 nomor urut 1 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai Keputusan Bupati Nomor 144.1/295 Tahun 2024 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO

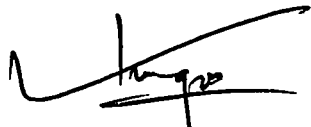
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 144.1/56 Tahun 2025
TANGGAL : 3 Maret 2025

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDENG SIDIALIT
KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA
MASA JABATAN 2019 - 2025

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	1. SUWATONO	
		2. NUR ARIFIN	
		3. NUR SHOLEH	
		4. ANIF KURNIAWAN	
		5. KAMISAH	

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO